

INDOMARET PASARKAN PRODUK UMKM SLEMAN



Sumber Gambar :
tribunnews.com

Isi berita:

harianjogja.com – Untuk mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan, Pemkab Sleman bersama PT Indomarco Prismatama (Indomaret) meresmikan kerja sama pemasaran pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di ratusan gerai Indomaret yang ada di Kabupaten Sleman, Jumat (1/10/2021).

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman, Mae Rusmi menuturkan ada sebanyak 131 gerai Indomaret di Sleman yang memasarkan produk UMKM. Saat ini ada 27 UMKM yang terlibat dengan total 63 produk. Selain produk UMKM, 131 gerai Indomaret tersebut juga telah memasukkan produk pertanian yakni beras Sleman dan buah lokal. “Untuk buah lokal seperti salak, belimbing dan sebagainya. kalau belimbing musiman, jadi bisa disesuaikan musimnya,” katanya.

Untuk kerja sama selama 2021, ada dua kali kurasi pada ratusan produk UMKM di Sleman. “Banyak produk yang sudah layak dan memenuhi syarat masuk toko modern. Namun kendalanya ada pada kontinuitas produk,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya pendampingan yang lebih intens kepada para pelaku UMKM. Hal ini penting untuk menjaga agar produk tersebut tidak hanya sehari dua hari dipajang di gerai tetapi bisa berkelanjutan.

Branch Manager PT Indomarco Prismatama Cabang Jogja, Suharsa mengatakan jika ditotal semua produk UMKM dan pertanian ada sebanyak 147 produk yang tersebar di

Sleman wilayah barat dan timur. “Ke depan diharapkan produk UMKM yang dipasarkan bisa bertambah lagi,” katanya.

Ia berharap di masa pandemi Covid-19 ini jajarannya dapat berkontribusi membantu UMKM agar bertahan dan berkembang. Selain pemasaran di dalam gerai, Indomaret juga membuka akses pemasaran UMKM secara online melalui klikindomaret.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan tujuan kerja sama ini untuk merangkul UMKM agar dapat berkembang bersama. “Kalau produk kurang bagus maka diperlukan pendampingan,” ungkapnya.

Terkait dengan pemasaran online, ia minta dipromosikan juga produk batik Sleman, yakni Parijotho. Terdapat 40 kelompok perajin batik di Sleman yang membuat batik Parijotho dengan kreasi dan warna yang variatif. “Semoga kerja sama ini dapat memupuk inovasi UMKM dan produknya agar disempurnakan lagi,” kata Kustini.

Sumber Berita:

1. harianjogja.com, Indomaret Pasarkan Produk UMKM Sleman, 1 Oktober 2021.
2. inews.id, Produk UMKM Kini Dipasarkan di Toko Berjejaring, 1 Oktober 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a. Pasal 1 angka 1; Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - b. Pasal 1 angka 2; Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 - c. Pasal 1 angka 3; Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
 - a. Pasal 35 Ayat 1; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
 - b. Pasal 35 Ayat 3; Kriteria modal usaha terdiri atas:
 - 1). Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - 2). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - 3). Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - c. Pasal 35 Ayat 5; kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:
 - 1). Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 2). Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
 - 3). Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - d. Pasal 48 Ayat 1; Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 - e. Pasal 53 Ayat 1; Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi rekonstruksi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan permodalan, dan bantuan bentuk lain.
 - f. Pasal 53 Ayat 2; Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.